Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19563- 19570
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemikiran Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Ardiansyah Nurshah Putra[1], Muhammad Arif Yoga Paratama[2] Muhammad Imam Ramadhani[3], Fitrah Ramadhan[4], Elviandri[5]
[1-5]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Ardiansyahnp51@gmail.com, 2311102432182@umkt.ac.id, imamyays12@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

Abstrak

Pemikiran Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu teori hukum Indonesia yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering) untuk mendukung pembangunan nasional. Pemikiran ini lahir sebagai respons terhadap kondisi hukum Indonesia pascakemerdekaan yang masih dipengaruhi sistem hukum kolonial dan dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, landasan filosofis, karakteristik Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori Hukum Pembangunan menempatkan hukum dalam arti luas, yang tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tetapi juga asas, kaidah, lembaga, dan proses hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, teori ini merupakan sintesis antara pemikiran hukum Barat dan konteks sosial masyarakat Indonesia. Implikasi teori ini terhadap pembangunan hukum nasional tampak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan perumusan kebijakan publik yang menekankan prinsip keadilan, kemanfaatan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Mochtar Kusumaatmadja masih relevan dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, seperti digitalisasi layanan hukum, globalisasi, dan reformasi hukum nasional.

Kata Kunci: *Hukum Pembangunan, Mochtarkusumaatmadja, Pembangunan Hukum, Filsafat Hukum.*

1. Latar Belakang

Hukum dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan sebuah negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, persoalan mendasar yang senantiasa dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana menempatkan hukum bukan sekadar sebagai instrumen penjaga ketertiban, melainkan sebagai sarana yang secara aktif mengarahkan perubahan sosial agar pembangunan dapat berlangsung secara teratur, terencana, dan berkeadilan. Sistem hukum yang diwariskan dari masa kolonial Hindia Belanda pada dasarnya dibangun untuk kepentingan penjajah, sehingga ketika Indonesia merdeka, sistem tersebut dirasa tidak lagi relevan dan perlu direkonstruksi agar sesuai dengan cita-cita, nilai, dan karakter bangsa Indonesia sendiri. Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat Indonesia, sebagaimana negara berkembang pada umumnya, dihadapkan pada tuntutan modernisasi di berbagai bidang kehidupan secara simultan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, yang seluruhnya memerlukan kerangka hukum yang responsif.

Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, dunia hukum Indonesia diwarnai oleh keprihatinan mendalam terhadap apa yang disebut sebagai malaise atau kelesuan fungsi hukum, yakni kondisi di mana hukum dipandang tidak mampu berperan secara optimal, bahkan cenderung menghambat perubahan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hukum mengalami kemerosotan. Di sisi lain, terjadi pula pergeseran cara pandang masyarakat Indonesia yang semakin mengarah kepada masyarakat modern, sehingga dibutuhkan paradigma hukum baru yang mampu menjembatani antara cita-cita pembangunan nasional dengan realitas sosial yang tengah bertransformasi. Dalam konteks pergulatan pemikiran inilah, sosok Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tampil sebagai salah satu pemikir hukum paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu hukum di Indonesia

Mochtar Kusumaatmadja menempati posisi yang istimewa dalam perkembangan pemikiran hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, karena kelengkapan perannya bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai pemikir, praktisi, diplomat, dan birokrat hukum sekaligus. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi magister di Yale Law School, Amerika Serikat, yang kemudian sangat memengaruhi corak pemikirannya. Di Yale, ia bersentuhan dengan aliran sociological jurisprudence serta pendekatan kebijakan (policy approach) yang dikembangkan oleh Harold D. Lasswell dan Myres S. McDougal, yang menekankan pentingnya memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Selain itu, pemikirannya juga dipengaruhi oleh gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Namun demikian, Mochtar tidak serta-merta mengadopsi seluruh gagasan tersebut secara mentah, melainkan melakukan modifikasi dengan meninggalkan unsur mekanistik dari pemikiran Pound yang dianggap terlalu kaku dan deterministik, sehingga lahirlah suatu konsep hukum yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun.

Sebagai seorang pendidik, Mochtar juga dikenal sebagai figur penting di balik reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada awal tahun 1970-an, dengan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang dipimpinnya sebagai laboratorium pembaharuan. Ia berpandangan bahwa sarjana hukum pascakemerdekaan harus menjelma menjadi seorang professional lawyer atau teknokrat hukum yang mampu mendampingi para teknokrat di bidang lain dalam membangun Indonesia secara menyeluruh. Gagasan ini diwujudkan antara lain melalui pendirian program pendidikan klinis hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sebagai proyek percontohan, yang kemudian memengaruhi arah pendidikan hukum di berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia. Tidak berhenti pada ranah akademik, kiprah Mochtar juga menonjol dalam diplomasi hukum internasional, terutama melalui perannya dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang kemudian menjadi dasar pengakuan internasional terhadap wilayah perairan Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pemikiran hukum pembangunan yang digagasnya tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga berhasil diimplementasikan secara konkret dalam memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan bangsa.

Inti dari Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja terletak pada pandangan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi menjaga ketertiban (order) yang bersifat mutlak diperlukan dalam masyarakat yang sedang membangun, dan fungsi sebagai sarana pembaruan (a tool of social engineering) yang mengarahkan perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih maju. Hukum, dalam pandangan Mochtar, berfungsi sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun, yang harus dilakukan secara hati-hati, sehingga para ahli hukum yang merumuskan kaidah hukum perlu mempelajari secara mendalam spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan untuk menjamin bahwa perubahan yang terjadi berlangsung dengan cara yang teratur, yang salah satunya diwujudkan melalui instrumen perundang-undangan. Lebih jauh, Mochtar menegaskan bahwa pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya, meliputi segala segi kehidupan masyarakat, dan tidak boleh direduksi hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi semata. Pandangan inilah yang menjadikan pemikirannya bersifat holistik dan relevan untuk diterapkan pada berbagai bidang hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara, hukum lingkungan, hukum laut, maupun kebijakan publik secara umum.

Relevansi pemikiran ini terbukti tidak lekang oleh waktu. Berbagai kajian akademik kontemporer menunjukkan bahwa hukum pembangunan merupakan pemikiran hukum yang secara praksis tetap penting dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks serta agenda pembangunan yang terus berlangsung hingga saat ini, sehingga teori ini diproyeksikan akan tetap relevan dalam setiap zaman. Meskipun demikian, sejumlah peneliti turut memberikan catatan kritis terhadap penerapan teori ini dalam praktik. Ketidakjelasan kriteria mengenai bentuk perubahan atau pembangunan seperti apa yang sepatutnya didukung oleh sarana hukum, di tengah karakter produk hukum yang kerap dipengaruhi oleh konstelasi politik yang sedang berlangsung, dapat menyebabkan proyeksi hukum pembangunan justru terjebak menjadi alat legitimasi kehendak kekuasaan, alih-alih sungguh-sungguh mengarahkan pembangunan demi kepentingan masyarakat luas. Kekhawatiran semacam ini, misalnya, tampak dalam berbagai kajian terhadap proses legislasi kontemporer, salah satunya pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), di mana proses pembahasan yang berlangsung cepat tanpa disertai penjelasan filosofis yang memadai dalam naskah akademik, serta minimnya keterbukaan partisipasi publik, dinilai tidak sejalan dengan semangat Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Pola demikian dikhawatirkan mengulang corak pembentukan hukum pada masa Orde Baru, yang cenderung menjadikan hukum sebagai alat mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai sarana pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji ulang mengingat dinamika politik hukum nasional pascareformasi tahun 1998 hingga saat ini masih menyisakan berbagai tantangan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pembaruan hukum ke depan perlu diarahkan bukan hanya dari segi normatif semata, melainkan juga melalui reformasi struktural dan kultural secara bersamaan, antara lain melalui penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih, penguatan kapasitas dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, agar politik hukum Indonesia benar-benar berpihak pada keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat. Selain tantangan struktural tersebut, perkembangan zaman juga memunculkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya terbayangkan pada masa Mochtar merumuskan teorinya, seperti digitalisasi layanan hukum, implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah, serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat Indonesia. Kondisi-kondisi tersebut menuntut adanya upaya revitalisasi terhadap konsep hukum pembangunan, tanpa harus mengubah esensi dasarnya, yakni menjadikan hukum sebagai motor penggerak pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara cita-cita ideal yang terkandung dalam Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dengan realitas pembangunan hukum nasional yang berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Di satu sisi, teori ini menawarkan kerangka berpikir yang kokoh mengenai bagaimana semestinya hukum diposisikan dalam proses pembangunan bangsa, yakni sebagai sarana pembaruan masyarakat yang dijalankan secara hati-hati, partisipatif, dan berlandaskan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Namun di sisi lain, praktik pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia masih kerap diwarnai oleh berbagai persoalan, mulai dari regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih, lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, hingga kuatnya pengaruh kepentingan politik jangka pendek dalam perumusan kebijakan hukum. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak pentingnya dilakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis terhadap pemikiran hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, guna menilai sejauh mana relevansi dan implikasinya terhadap upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia pada masa kini.

Kajian terhadap pemikiran hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menjadi penting untuk dilakukan, bukan semata-mata sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan intelektual seorang tokoh hukum nasional yang telah berjasa besar bagi perkembangan ilmu hukum dan diplomasi hukum internasional Indonesia, tetapi juga sebagai upaya akademis untuk menilai secara kritis sejauh mana gagasan tersebut masih dapat dijadikan kerangka berpikir dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan hukum nasional kontemporer. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi), penegakan hukum, maupun perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan substantif, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis, dengan memperkaya khazanah kajian filsafat dan teori hukum di Indonesia, maupun secara praktis, dengan memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma, asas, doktrin, serta pemikiran hukum mengenai Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja beserta implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum secara sistematis serta mengkaji kesesuaiannya dengan perkembangan hukum nasional. Hal ini juga sejalan dengan fokus penelitian yang mengkaji konsep dasar, landasan filosofis, dan implikasi teori hukum pembangunan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan filsafat (philosophical approach) untuk mengkaji hakikat, nilai, dan tujuan hukum dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep dan doktrin hukum yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja; serta pendekatan historis (historical approach) untuk memahami latar belakang lahirnya teori hukum pembangunan dalam konteks perkembangan hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas pemikiran Mochtar Kusumaatmadja serta teori hukum pembangunan; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (library research).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi berbagai literatur yang relevan dengan pokok penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi konsep, doktrin, serta relevansi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja terhadap pembangunan hukum nasional. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori atau konsep umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

3. Hasil dan Diskusi

A. Pemikiran Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja: Konsep Dasar, Landasan Filosofis, dan Karakteristiknya sebagai Sebuah Teori Hukum

1. Konteks Historis dan Sosiologis Lahirnya Teori Hukum Pembangunan

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, lahirnya Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-historis Indonesia pascakemerdekaan. Sistem hukum yang diwariskan dari era kolonial pada dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan penjajah, bukan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan rakyat pribumi, sehingga ketika Indonesia merdeka, sistem tersebut dipandang tidak lagi relevan dan perlu direkonstruksi agar sesuai dengan cita-cita, nilai, dan karakter bangsa. Kondisi ini diperparah oleh fenomena yang oleh para sarjana hukum disebut sebagai malaise, yaitu kelesuan dan kemandekan fungsi hukum, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara keseluruhan.

Di tengah situasi tersebut, muncul pula pergeseran cara pandang masyarakat Indonesia yang semakin mengarah pada masyarakat modern, sehingga dibutuhkan paradigma hukum baru yang mampu menjembatani cita-cita pembangunan nasional dengan realitas sosial yang tengah bertransformasi. Dalam pergulatan pemikiran demikianlah Mochtar Kusumaatmadja tampil sebagai pemikir yang mencoba menjawab kebuntuan antara kebutuhan akan ketertiban dan tuntutan akan perubahan. Rekam jejak keilmuannya yang lintas peran, baik sebagai akademisi, dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri, menjadikan pemikirannya tidak lahir dari ruang akademik yang steril, melainkan teruji melalui pengalaman langsung menghadapi persoalan riil bangsa

2. Konsep Dasar: Definisi Hukum dalam Arti Luas

Konsep dasar dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja terletak pada perumusan definisi hukum yang jauh lebih luas dibandingkan definisi konvensional yang membatasi hukum semata pada peraturan perundang-undangan tertulis. Bagi Mochtar, hukum mencakup pula asas, kaidah, lembaga, dan proses yang hidup dalam masyarakat. Cakupan definisi yang luas ini membawa konsekuensi metodologis yang penting, sebagaimana ditegaskan oleh Shidarta, karena pemahaman terhadap hukum menjadi jauh lebih komprehensif dan tidak terjebak pada formalisme tekstual semata, melainkan turut memperhitungkan dinamika kelembagaan dan proses sosial yang menyertai berlakunya suatu norma hukum.

Implikasi metodologis dari definisi luas ini menjadi dasar bagi karakter teori hukum pembangunan sebagai sebuah teori hukum yang holistik, sebab pembangunan hukum tidak boleh hanya berfokus pada pembentukan undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, serta penataan proses hukum agar berjalan secara adil dan efektif. Dengan kata lain, konsep dasar ini menjadi fondasi ontologis bagi seluruh bangunan teori hukum pembangunan yang dikembangkan Mochtar.

3. Landasan Filosofis: Sintesis Pemikiran Barat dengan Konteks Keindonesiaan

Secara filosofis, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja merupakan hasil dialog kritis dengan berbagai aliran pemikiran hukum Barat yang kemudian dimodifikasi secara cermat agar relevan dengan konteks keindonesiaan. Pengaruh pertama datang dari Harold D. Lasswell dan Myres S. McDougal melalui pendekatan kebijakan (policy approach), yang menekankan pentingnya memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Pengaruh kedua bersumber dari gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).

Yang membuat pemikiran Mochtar bersifat khas dan bukan sekadar transplantasi teori secara mentah adalah kemampuannya melakukan seleksi dan adaptasi kritis. Mochtar secara sengaja meninggalkan unsur mekanistik dari pemikiran Pound yang dipandang terlalu kaku dan deterministik, sehingga lahirlah konsep hukum yang lebih kontekstual dan luwes. Selain itu, akar intelektual Mochtar juga dekat dengan aliran sociological jurisprudence,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

yang menempatkan hukum sebagai katalisator dan dinamisator dalam proses pembaharuan masyarakat, bukan sebagai penentu tunggal perubahan. Landasan filosofis inilah yang secara epistemologis membedakan Teori Hukum Pembangunan dari aliran hukum positivistik murni, karena pengetahuan hukum dalam pandangan Mochtar tidak semata bersumber dari teks perundang-undangan, melainkan juga dari realitas sosiologis dan empiris masyarakat

4. Karakteristik Teori Hukum Pembangunan sebagai Sebuah Teori Hukum

a. Dua Fungsi Hukum Yang Saling Melengkapi: ketertiban Dan Pembaharuan

Karakteristik pertama terletak pada gagasan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama yang bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi menjaga ketertiban (order) dan fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (a tool of social engineering). Fungsi menjaga ketertiban bersifat mutlak diperlukan dalam masyarakat yang sedang membangun, sebab pembangunan tanpa ketertiban hanya akan menimbulkan kekacauan yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Sementara itu, fungsi pembaruan berperan mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi kehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Mochtar menegaskan bahwa kedua fungsi tersebut tidak boleh dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus berjalan secara beriringan. Pembangunan yang sehat, menurutnya, hanya dapat terwujud apabila ketertiban dan pembaruan berjalan bersama, bukan saling meniadakan, sehingga hukum sebagai alat pembaruan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempelajari secara mendalam spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan.

b. Makna Pembangunan Secara Holistik: Melalui Dimensi Ekonomi

Karakteristik kedua adalah penolakan tegas Mochtar terhadap pemaknaan pembangunan secara sempit sebagai pertumbuhan ekonomi semata, sebagaimana banyak dianut oleh paradigma modernisasi ekonomi Barat pada masanya. Bagi Mochtar, pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya, meliputi segala segi kehidupan masyarakat. Pandangan holistik ini menjadikan Teori Hukum Pembangunan memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas, relevan diterapkan pada berbagai bidang hukum, mulai dari hukum tata negara, hukum perdata dan ekonomi, hukum lingkungan, hukum laut, hukum agraria, hingga kebijakan publik secara umum.

Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak dapat diukur semata dari indikator kuantitatif seperti jumlah undang-undang yang dihasilkan, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

c. Hukum Sebagai Katalisator Pembaruan, Bukan Alat Pemaksaan Kehendak

Karakteristik ketiga adalah pembedaan tegas antara hukum sebagai katalisator pembaruan dengan hukum sebagai alat pemaksaan kehendak penguasa. Dalam pandangan Mochtar, kekuatan hukum tidak semata-mata terletak pada daya paksa atau sanksi yang melekat padanya, melainkan pada kemampuannya menjadi pendorong bagi perubahan sosial yang memang sudah memiliki basis dan dorongan dari dalam masyarakat itu sendiri. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu membaca arah perubahan masyarakat dan memberikan kerangka serta percepatan terhadap perubahan tersebut, bukan hukum yang dipaksakan dari atas tanpa landasan sosial yang memadai. Karakteristik inilah yang menempatkan Mochtar pada posisi berbeda dari aliran hukum positivistik murni yang memandang hukum sekadar sebagai perintah penguasa.

Berdasarkan uraian pada bagian A ini, dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja merupakan sebuah teori hukum yang dibangun di atas konsep dasar tentang hukum dalam arti luas, ditopang oleh landasan filosofis yang merupakan sintesis kritis antara pemikiran hukum Barat dan konteks keindonesiaan, serta memiliki karakteristik khas berupa keseimbangan fungsi ketertiban dan pembaruan, pemaknaan pembangunan secara holistik, dan penempatan hukum sebagai katalisator perubahan sosial.

B. Implikasi Pemikiran Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia

1. Implikasi Terhadap Pembangunan Peraturan Perndang-Undangan (Legislasi)

Pada tataran legislasi, gagasan Mochtar bahwa hukum harus dirumuskan secara hati-hati dengan memperhatikan realitas sosial budaya masyarakat memberikan implikasi bahwa proses pembentukan undang-undang seyogianya dilandasi oleh kajian akademik dan naskah akademik yang mendalam, disertai partisipasi publik yang memadai. Prinsip kehati-hatian ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas suatu produk legislasi, sebab

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pembentukan hukum yang mengabaikan aspek tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dan kegagalan implementasi di lapangan.

Dalam praktiknya, sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, tidak semua proses legislasi kontemporer sejalan dengan semangat tersebut. Proses pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), misalnya, berlangsung relatif cepat tanpa disertai penjelasan filosofis yang memadai dalam naskah akademik serta minimnya keterbukaan partisipasi publik. Kondisi demikian memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita-cita ideal Teori Hukum Pembangunan dengan realitas praktik legislasi nasional, sekaligus menjadi peringatan bahwa pola pembentukan hukum yang serba cepat tanpa kehati-hatian berisiko mengulang corak hukum pada masa Orde Baru, yaitu hukum yang lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dibandingkan sebagai sarana pembaruan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

2. Implikasi Terhadap Pnegakan Hukum

Definisi hukum dalam arti luas yang dikemukakan Mochtar, yang mencakup asas, kaidah, lembaga, dan proses, membawa implikasi bahwa pembangunan hukum nasional tidak boleh berhenti pada tataran pembentukan norma, tetapi harus berlanjut pada penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif, dalam perspektif hukum pembangunan, mensyaratkan integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum sebagai prasyarat agar fungsi hukum sebagai sarana ketertiban maupun pembaruan dapat berjalan secara bersamaan.

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum masih menjadi salah satu tantangan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas dalam dinamika politik hukum nasional pascareformasi. Implikasinya, agenda reformasi hukum ke depan perlu diarahkan tidak semata dari segi normatif, melainkan juga melalui reformasi struktural dan kultural terhadap institusi penegak hukum secara bersamaan

3. Implikasi Terhadap Perumusan Kebijakan Publik

Pemaknaan pembangunan secara holistik oleh Mochtar berimplikasi pada tuntutan agar setiap kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk hukum tidak hanya diarahkan pada capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan lintas sektor, sejalan dengan karakter Teori Hukum Pembangunan yang relevan diterapkan pada berbagai bidang hukum sekaligus.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah tuntutan agar kebijakan publik dirumuskan melalui proses yang partisipatif, mengingat penguatan ruang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan salah satu prasyarat agar politik hukum Indonesia benar-benar berpihak pada keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat, sebagaimana disyaratkan oleh gagasan hukum sebagai katalisator pembaruan yang mengakar pada kebutuhan masyarakat, bukan sebagai alat pemaksaan kehendak dari atas.

4. Tantangan Kontemporer: Digitalisasi, Globalisasi, Dan Pembaruan Hukum Pidana

Perkembangan zaman memunculkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya terbayangkan pada masa Mochtar merumuskan teorinya, seperti digitalisasi layanan hukum, implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah, serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat Indonesia. Implikasi dari tantangan ini adalah perlunya revitalisasi terhadap konsep hukum pembangunan tanpa mengubah esensi dasarnya, yaitu menjadikan hukum sebagai motor penggerak pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Fleksibilitas epistemologis Teori Hukum Pembangunan, yang tidak membatasi sumber pengetahuan hukum hanya pada peraturan perundang-undangan, justru menjadi kekuatan tersendiri untuk merespons tantangan tersebut, sebab pendekatan multidisipliner dan sosiologis memungkinkan hukum untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital tanpa kehilangan orientasi pembangunan yang berkeadilan.

5. Relevansi Dengan Pancasila Sebagai Landasan Filosfis Pembangunan Hukum Nasional

Implikasi terakhir yang penting untuk digarisbawahi adalah keterkaitan antara Teori Hukum Pembangunan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis utama pembangunan hukum nasional. Mochtar tidak sekadar mengadopsi teori Roscoe Pound mengenai social engineering secara mentah, tetapi mengadaptasikannya sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan tujuan bernegara. Dengan demikian, hukum yang dibentuk dalam kerangka

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pembangunan hukum nasional semestinya mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai identitas hukum nasional Indonesia.

Implikasi aksiologis ini menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan hukum nasional bukan sekadar terciptanya ketertiban administratif, melainkan terwujudnya keadilan substantif, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, relevansi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia terletak pada kemampuannya menjembatani cita-cita ideal filsafat hukum dengan kebutuhan praktis pembangunan bangsa yang terus berkembang dari masa ke masa.

C. Novelty, Formulasi, Desain Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Novelty

Penelitian mengenai Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memang telah banyak dilakukan. Namun, letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini berada pada titik tekan analisisnya yang mengintegrasikan tiga dimensi filsafat ilmu secara simultan (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) untuk membedah tantangan struktural politik hukum pascareformasi dan dinamika hukum kontemporer. Jika penelitian terdahulu umumnya hanya melihat Teori Hukum Pembangunan dari aspek aksiologis (law as a tool of social engineering) atau penerapannya pada bidang hukum tertentu saja , penelitian ini mengisi kekosongan kajian (research gap) dengan mengkritisi relevansi teori tersebut secara holistik terhadap proses legislasi mutakhir (seperti UU IKN) serta kesiapan epistemologisnya dalam menjawab tantangan era digitalisasi layanan hukum dan implementasi KUHP baru di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja merupakan sebuah teori hukum yang dibangun di atas konsep dasar tentang hukum dalam arti luas, yakni hukum yang tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan tertulis, melainkan juga asas, kaidah, lembaga, dan proses yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, teori ini merupakan hasil sintesis kritis antara pemikiran hukum Barat, khususnya – policy approach dari Lasswell dan McDougal serta gagasan law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound – dengan konteks sosio-historis dan kultural keindonesiaan, sehingga melahirkan pemikiran hukum yang kontekstual dan tidak mekanistik. Teori Hukum Pembangunan memiliki tiga karakteristik utama yang saling berkaitan, yaitu keseimbangan antara fungsi hukum sebagai penjaga ketertiban (order) dan sarana pembaruan masyarakat (a tool of social engineering), pemaknaan pembangunan secara holistik yang tidak direduksi hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi, serta penempatan hukum sebagai katalisator perubahan sosial yang mengakar pada kebutuhan masyarakat, bukan sebagai alat pemaksaan kehendak penguasa. Pemikiran hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memberikan implikasi yang luas dan masih relevan terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia hingga saat ini, baik pada tataran legislasi, penegakan hukum, maupun perumusan kebijakan publik. Pada tataran legislasi, teori ini menuntut agar pembentukan peraturan perundang-undangan dilandasi kajian akademik yang mendalam dan partisipasi publik yang memadai, sebagaimana tercermin dari kritik terhadap proses pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian tersebut. Pada tataran penegakan hukum, teori ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan serta integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum, sedangkan pada tataran kebijakan publik, teori ini menuntut agar setiap kebijakan memperhatikan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup secara berimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara cita-cita ideal Teori Hukum Pembangunan dengan realitas praktik pembangunan hukum nasional, sehingga diperlukan revitalisasi terhadap konsep ini agar mampu menjawab tantangan kontemporer, seperti digitalisasi layanan hukum, implementasi KUHP baru, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tanpa meninggalkan esensi dasarnya sebagai motor penggerak pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis pembangunan hukum,indonesia. Bagi pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, disarankan agar proses legislasi ke depan senantiasa didasarkan pada naskah akademik yang memuat penjelasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara memadai, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan semangat hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Referensi

1. RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 85–86.
2. RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 88–89.
3. Rachmat Ragil Iskandar, Kintan Artari, Ahmad Yogi Setiawan, Mardiah Mastur Rahmah, dan Elviandri, "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 195.
4. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 192.
5. Dudang Gojali dan Reza Fauzi Nazar, "Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 10, no. 2 (2022): 5.
6. RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 90.
7. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 200.
8. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 205.
9. Muhammad Renal Anugrah Saputra, Dzaky Hanif, dan Mohammad Alvi Pratama, "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang Hukum sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum terhadap Konsep Dinamika Hukum," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 4, no. 1 (2025): 7.
10. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 191.
11. Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 50.
12. RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 89.
13. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 193.
14. RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 85.
15. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 198.
16. Dudang Gojali dan Reza Fauzi Nazar, "Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 10, no. 2 (2022): 4–5.
17. Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan, "Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform," Journal of Business, Management, and Social Studies 4, no. 3 (2025): 125.
18. RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 90.
19. Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 52.
20. Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan, "Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform," Journal of Business, Management, and Social Studies 4, no. 3 (2025): 127.
21. Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 55.
22. Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 60.
23. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 199.
24. Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional, ed. Nur Khasanah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 45.
25. M. Sadam Husin, "Implementasi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia," Journal Istilah Hukum 1, no. 1 (2025): 21.
26. Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 58.
27. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 203.
28. Rachmat Ragil Iskandar dkk., "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 206.
29. Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa," Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 9, no. 1 (2021): 90.
30. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11980
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)